



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421/1456-DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ALFA CENTAURI

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Lurah Lingkar Selatan Nomor 421/161-Kel.LS tanggal 01 Nopember 2011 perihal Rekomendasi;
- f. Surat Camat Lengkong Nomor 421/161-Kec.Lkg tanggal 02 Nopember 2011 perihal Rekomendasi;
- g. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2468-Bapp tanggal 07 Juni 2012 perihal Rekomendasi;
- h. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/3274-Disdik/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Ijin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

Kepada

- : a. Nama : Yayasan Taqwa Cerdas Kreatif.
- b. Alamat : Jl. Babakan Priangan No. 4-6, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Untuk

- : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Alfa Centauri beralamat di Jl. Palasari No. 9, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.